



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 173/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan
Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 1197.A/BA/XII/2012 tanggal 9 Desember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Kesatu dijadikan sebagai panduan dalam menyusun Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 9 Desember 2012.

KETUA

ttu

FAUZAN KHALID



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 173 /Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 9 Desember 2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilu pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu disusun dan ditetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

III. MEKANISME KERJA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS KPPS DAN PPDP

1. KPU Provinsi:

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Provinsi

Pengambilan keputusan KPU Provinsi dilakukan dalam rapat pleno.

1) Jenis rapat pleno adalah:

a) Rapat pleno tertutup;

b) Rapat pleno terbuka, yaitu rapat pleno dalam rangka:

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi:

- 1) Rapat pleno KPU Provinsi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- 2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Provinsi yang hadir;
- 3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi diambil berdasarkan suara terbanyak;
- 4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam;
- 5) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
- 6) Khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

- c. Undangan Rapat Pleno
 - 1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Provinsi, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
 - 2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi;
 - 3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi;
 - 4) Sekretariat KPU Provinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
 - d. Penandatanganan
 - 1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1) salah satu Anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu;
 - 3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Provinsi yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.
 - e. Pertanggungjawaban KPU Provinsi
 - 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU;
 - 2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik kepada KPU;
 - 3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB.
2. Sekretariat KPU Provinsi:
- a. Tugas:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 10) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Kewajiban:
 - 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
 - 4) Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota:

- a. Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
Pengambilan keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.
 - 1) Jenis rapat pleno adalah:
 - a) Rapat pleno tertutup
 - b) Rapat pleno terbuka, yaitu rapat pleno dalam rangka:
 - (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (2) Penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - 2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
 - 3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - 4) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam;
 - 5) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum;
 - 6) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.
- c. Undangan Rapat Pleno
 - 1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
 - 2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu Anggota yang dipilih secara aklamasi;
 - 4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- d. Penandatanganan
 - 1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka 1) salah satu Anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu;

- 3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.
- e. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
 - 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik kepada KPU Provinsi.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Tugas:
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran kegiatan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) Membantu KPU Provinsi dalam penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 - 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - 10) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kewajiban:
 - 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. PPK:
 - a. Ketua PPK bertugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan tugas dan kewajiban PPK;
 - 2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) Mengawasi kegiatan PPS;

- 4) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
 - 6) Menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya Tim Kampanye pasangan calon tingkat kota;
 - 7) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir;
 - 8) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Anggota PPK bertugas:
- 1) Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
 - 5) Dalam melaksanakan tugas Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.
- c. Rapat PPK
- 1) Rapat dipimpin oleh Ketua PPK;
 - 2) Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
 - 3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
 - 4) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mekanisme Rapat
- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan Anggota;
 - 2) Setiap Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
 - 3) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
 - 4) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - 5) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- e. Sekretariat PPK
- Sekretariat PPK terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang staf, dengan rincian tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Sekretaris PPK bertugas:
 - a) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK;

- e) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- 2) Staf Sekretariat PPK bertugas:
 - a) Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan dan logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kelengkapan administrasinya;
 - b) Staf Sekretariat urusan tata usaha mempunyai tugas yaitu menyiapkan segala urusan tata usaha sekaligus yang menyangkut urusan keuangan meliputi pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilukada untuk kegiatan PPK;
 - c) Staf Sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kelengkapan administrasinya;
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.
6. PPS:
- a. Ketua PPS
Bertugas:
 - 1) Memimpin pelaksanaan tugas dan kewajiban PPS;
 - 2) Mengundang Anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
 - 4) Mengawasi kegiatan KPPS;
 - 5) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 6) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Anggota PPS
Bertugas:
 - 1) Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - c. Rapat PPS
 - 1) Rapat dipimpin oleh Ketua PPS
 - 2) Rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS;
 - 3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
 - 4) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Mekanisme Rapat
 - 1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
 - 2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;

- 3) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 4) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 5) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;

7. KPPS:

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
 - 1) Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada Anggota KKPS;
 - 2) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 3. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam pemilih tetap untuk tiap TPS;
 4. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 5. Menerima kegiatan penyiapan TPS; dan
 6. Menerima saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya tim kampanye pasangan calon tingkat Kota yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS adalah:
 1. Memimpin kegiatan KPPS;
 2. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 3. Melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 5. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 6. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS;
 7. Menandatangani surat suara;
 8. Menandatangani surat suara tambahan dan berita acara penggunaannya secara bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;

9. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
 - 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah:
 1. Menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 2. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 3. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari pasangan calon atau Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya Tim Kampanye peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 - b. Anggota KPPS
 - 1) Bertugas:
 - (1) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - (2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS;
 - c. Setelah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga Ketua KPPS menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PPS di PPS.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP):
- Bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap di tiap TPS atas petunjuk PPS.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 9 Desember 2012.

KETUA

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MARS ANSORI WIJAYA

jdih.kpu.go.id/ntb